ORGANISASI - TATA KERJA

2005

PERDA NO. 3, LD 2005/NO. 3 SERI D, 36 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK :

- Dengan terbentuknya daerah otonom Kabupaten Bangka Tengah, segala urusan rumah tangga daerah yang mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu diselenggarakan, dikelompokkan dan disistematiskan secara sektoral ke dalam program satuan kerja instansi perangkat daerah dengan sebaik-baiknya oleh seluruh komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 8 Tahun 2003; dan PP Nomor 9 Tahun 2003.

- Peraturan Daerah ini membentuk:
  a. Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk:
     1. Sekretariat Daerah;
     2. Sekretariat DPRD;
     3. Dinas-dinas Daerah; dan
     4. Lembaga Teknis Daerah.
  b. Perangkat Daerah yang dibentuk:
     1. Sekretariat daerah sebagai unsur Staf Pemerintah Kabupaten;
     2. Sekretariat DPRD sebagai unsur Staf DPRD;
     3. Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
  c. Dinas Daerah yang dibentuk:
     1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
     2. Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan;
     3. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
     4. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
     5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
     6. Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial;
     7. Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan Penanaman
     8. Modal;
     9. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik;
     10. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup; dan
     11. Dinas Pendapatan Daerah.
  d. Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk :
     1. Inspektorat Daerah;
     2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
     3. Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
     4. Kantor Satpol-PP;
     5. Kecamatan; dan
     6. Kelurahan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2005;
- Lampiran: 17 hlm.